



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 91 TAHUN 2024
TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN
APARATUR PEMERINTAH DESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (11) Peraturan daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pemberian sanksi terhadap pelanggaran disiplin Aparatur Pemerintah Desa perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran dan efektifitas penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Disiplin Aparatur Pemerintah Desa, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Disiplin Aparatur Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Disiplin Aparatur Pemerintah Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Two of the most important factors in the development of the human mind are the environment and the individual. The environment, which includes the physical and social surroundings, plays a significant role in shaping the child's development. The individual, on the other hand, has a unique set of characteristics that influence how they interact with their environment. The interaction between these two factors is what determines the course of a person's life. In the early years of life, the environment is particularly influential, as the child is highly susceptible to external influences. As the child grows older, the individual's characteristics become more prominent, and they begin to exert more control over their own development. However, the environment continues to play a role throughout life, as it provides the context in which the individual operates. The study of human development is a complex task, as it involves understanding the interplay of these two factors. Researchers have developed various theories and models to explain the process of development, but there is still much to be learned. The goal of this research is to provide a comprehensive understanding of the factors that influence human development, and to identify ways in which we can promote positive outcomes for all children.

The following table provides a summary of the key findings of this research. It shows that the environment and the individual both play a significant role in human development, and that their interaction is what determines the course of a person's life. The table also identifies the factors that are most influential in the early years of life, and the factors that become more prominent as the child grows older. This information can be used to develop interventions that promote positive outcomes for all children.

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 5 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 74);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 35);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Disiplin Aparatur Pemerintah Desa dengan susunan keanggotaan

1. The first part of the report is a general introduction to the subject.

2. The second part is a detailed description of the methods used in the study.

3. The third part is a discussion of the results of the study.

4. The fourth part is a conclusion and a list of references.

5. The fifth part is a list of appendices.

6. The sixth part is a list of figures and tables.

7. The seventh part is a list of footnotes.

8. The eighth part is a list of abbreviations.

9. The ninth part is a list of symbols.

10. The tenth part is a list of definitions.

11. The eleventh part is a list of acknowledgments.

12. The twelfth part is a list of references.

13. The thirteenth part is a list of appendices.

14. The fourteenth part is a list of figures and tables.

15. The fifteenth part is a list of footnotes.

16. The sixteenth part is a list of abbreviations.

17. The seventeenth part is a list of symbols.

18. The eighteenth part is a list of definitions.

19. The nineteenth part is a list of acknowledgments.

20. The twentieth part is a list of references.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Disiplin Aparatur Pemerintah Desa;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data;
- c. melakukan penentuan rekomendasi tentang Rancangan Peraturan Bupati tentang Disiplin Aparatur Pemerintah Desa;
- d. melaksanakan penyusunan laporan Rancangan Peraturan Bupati tentang Disiplin Aparatur Pemerintah Desa;
- e. melaksanakan pemaparan hasil penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Disiplin Aparatur Pemerintah Desa.

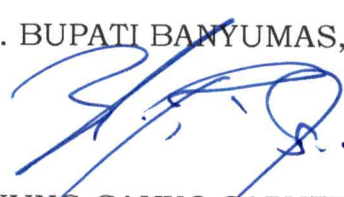
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **27 FEB 2024**

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO

NO.	JABATAN	PARAF
1.	Pj Sekda	
2.	Aspem kesra	
3.	Kabag Aidam	
4.	Ka Dinsos	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 91 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN
APARATUR PEMERINTAH DESA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG DISIPLIN APARATUR PEMERINTAH DESA

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Banyumas	Pengarah I	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah II	
3.	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
5.	Sekretaris Dinas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	2 (dua) orang Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Gunawan Purboyo, S.H 2. Endah Dwi Abriyanti, S.H.,M.H

1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

1875

1875

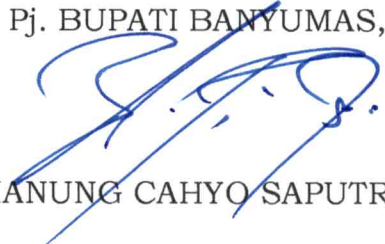
1875

1875

1875

1	2	3	4
8.	2 (dua) orang staf pada Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Himawan Susanto, S.M 2. Eftrian Tegar Tsalasa

NO.	JABATAN	PARAF
1.	Pj Sekda	
2.	Aspek Kasru	
3.	Kabag Hukum	
4.	Ka Dinsos	2

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO